

INFORMASI NILAI GIZI – LABEL – PANGAN OLAHAN

2021

PERBPOM NO. 26, BNRI 2021/NO. 1217, 16 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG INFORMASI NILAI GIZI PADA LABEL PANGAN OLAHAN.

ABSTRAK : - Ketentuan mengenai informasi nilai gizi pada label pangan olahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 18 Tahun 2012; PP No. 69 Tahun 1999; PERPRES No. 80 Tahun 2017; PERBPOM No. 1 Tahun 2018; PERBPOM No. 31 Tahun 2018; dan PERBPOM No. 21 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mengatur mengenai kewajiban pencantuman Informasi Nilai Gizi (ING) pada label pangan olahan; larangan pencantuman ING pada label minuman beralkohol; tata cara pencantuman ING; batas toleransi hasil analisis zat gizi dan zat nongizi; pencantuman ING pada bagian label yang mudah dilihat dan dibaca; pencantuman ING dan jenis pangan olahan yang mencantumkan logo yang belum diatur dalam Peraturan Badan ini wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kepala Badan; dan masa penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 November 2021.

- Peraturan Badan ini mencabut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan.

- Lamp.: 78 hlm.